



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503 / 421.1 / 183 / DPM-PTSP / VIII / 2017

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan dari Saudari **NURSIA, S.Pd** tanggal 29 Agustus 2017 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : **424 / 448 / 2017, 29 Agustus 2017**;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : I. Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : **PAUD. SRI RAHAYU**
 2. Alamat Lembaga : **DESA UMBA – KEC. NAPANO KUSAMBI – KAB. MUNA BARAT**
 3. Nama Pengelola : **NURSIA, S.Pd**
 4. Alamat Pengelola : **DESA KOMBIKUNO – KEC. NAPANO KUSAMBI – KAB. MUNA BARAT**
- II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **30 Agustus 2017** dan berakhir pada tanggal **30 Agustus 2020**;
- III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
- V. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;
- VI. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017

A.n. BUPATI MUNA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT



Drs. LA ODE ANO, M.Si
Pembina TK. I, Gol. IV/b
NIP. 195912311984011013

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Napano Kusambi di Tempat;
5. Kepala Desa Uмба di Uмба;
6. Arsip